

**PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN PRODUK,
PENINGKATAN KUALITAS PRODUK,
DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM**

Antara

BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Dan

BADAN USAHA MILIK DESA TAMAILA UTARA

Nomor Pihak Pertama : B/01/UN47.H/RT.04.04/2021

Nomor Pihak Kedua : 160/DTU-KTL/15/1/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Januari 2021, di Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Arbyn Dungga, ST**, Direktur, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Gorontalo, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Yamin Yunus Nani** bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamaila Utara yang beralamat di Tamaila Utara , dalam perjanjian ini selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan bagian dari Universitas Negeri Gorontalo yang diberi Tanggungjawab dalam melakukan pengembangan unit usaha
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan Badan Usaha yang dimiliki desa Tamaila Utara yang ruang lingkup kegiatan usahanya mencakup bidang pertanian dan perkebunan yang menghasilkan produk VCO, Minyak Kelapa Kampung dan Kakao
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal **Penjualan Produk, Peningkatan Kualitas Produk, dan peningkatan kapasitas SDM PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, untuk maksud seperti yang telah diuraikan diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1

Bentuk Kerjasama

1. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang pemasaran barang produksi, Peningkatan Kualitas Produk, dan Peningkatan Kapasitas SDM BumDes;
2. Barang produksi milik PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud di ayat 1 adalah berupa semua barang produksi BUMDes Tamaila Utara;
3. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Kapasitas SDM BUMDes berupa tapit idak terbatas pada pelatihan, seminar, dan workshop.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menilai dan mengevaluasi kualitas barang produksi milik PIHAK KEDUA sebelum dipasarkan
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemasaran produk;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil keuntungan dari penjualan produk milik PIHAK KEDUA;
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan produk untuk dipasarkan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima hasil pemasaran dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 19 Januari 2021 hingga 18 Januari 2022;
2. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berakhir, maka perjanjian ini dapat diperpanjang melalui kesepakatan PARA PIHAK;
3. Dalam hal perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk

menyerahkan kepada PIHAK KEDUA seluruh produk yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang belum dipasarkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

1. Pemasaran dilakukan dengan menggunakan Jaringan Penjualan PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produk yang akan dipasarkan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA di tempat PIHAK PERTAMA;
 - b. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka melakukan penyerahan produk barang sebagaimana dimaksud di ayat 1 (satu) sepenuhnya merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK PERTAMA wajib menggunakan seluruh Jaringan Pemasaran yang dimilikinya untuk melakukan pemasaran, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh sarana pendukungnya;
 - d. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka melakukan pemasaran sepenuhnya adalah tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
2. Jika dirasa perlu, Peningkatan Kualitas Produk dan Kapasitas Sumber Daya Manusia BUMDes dilakukan dalam bentuk namun tidak terbatas pada pelatihan, seminar, dan workshop oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA;
3. Biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di ayat 2 (dua) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Keuntungan Pemasaran

1. PIHAK PERTAMA berhak menentukan harga jual dari produk PIHAK KEDUA dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan dalam memasarkan produk PIHAK KEDUA;
2. Keuntungan dari hasil Penjualan Produk langsung dipotong oleh PIHAK PERTAMA sebelum menyerahkan hasil penjualan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Evaluasi Pemasaran dan Pembatalan Perjanjian

1. PARA PIHAK berhak melakukan evaluasi terhadap pemasaran dan setiap 6 (enam) bulan dalam masa perjanjian;

2. Jika hasil evaluasi penjualan sebagaimana dimaksud di ayat 1 (satu) menunjukkan bahwa produk tidak berhasil dijual sebanyak minimal 50% (lima puluh persen) dari total produk yang di serahkan PIHAK KEDUA untuk dipasarkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri perjanjian kerjasama;
3. Sebagai pengecualian ayat 2 (dua) diatas, PIHAK KEDUA berhak untuk meneruskan kerjasama pemasaran dengan PIHAK PERTAMA dengan syarat PIHAK PERTAMA memperbaiki target pemasaran pada tahap berikutnya.

Pasal 7

Kerahasiaan Informasi

Dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk merahasiakan segala informasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini terhadap pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan;

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan negeri.

Pasal 9

Addendum

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

